



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 163/UN35.MWA/HK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI KOSMETIK PADA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf p Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 017/UN35.MWA/HK/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang, dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19848/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62333/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7016/M/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota MWA UNP Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil Dosen;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31828/M/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota MWA UNP Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 124/UN35.SAU/HK12024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 2. Surat Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 1467/BAN-PT/LL/2024 Tanggal 03 September 2024 tentang penetapan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 3. Surat Rektor Nomor 1441/UN35/DT.03.03/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 4. Berita Acara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 161/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Keputusan sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI KOSMETIK PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- Kesatu : Menyetujui pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Rektor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan memiliki Akreditasi Program Studi minimal peringkat baik;
 - menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Keempat : Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Kosmetik pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Rektor mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat untuk melakukan rasionalisasi, penggabungan atau transformasi terhadap mahasiswa yang belum lulus dari program studi yang akan ditutup ke dalam program studi yang relevan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 11 September 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 September 2024

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.